



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KUMPAI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu dilakukan pembentukan kecamatan;
- b. bahwa memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk mendapatkan kemudahan pelayanan, kecepatan pelayanan pemerintahan dan pelayanan umum lainnya di wilayah Kecamatan Sungai Raya, perlu dilakukan pemekaran Kecamatan Sungai Raya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kumpai Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 252);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 763);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

dan

BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN KUMPAI RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, IBU KOTA,
CAKUPAN WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kumpai Raya yang merupakan hasil dari pemekaran wilayah Kecamatan Sungai Raya.

Bagian Kedua
Batas Wilayah

Pasal 3

- (1) Kecamatan Kumpai Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai batas wilayah:
 - a. sebelah Utara dengan Kecamatan Sungai Ambawang;
 - b. sebelah Timur dengan Kabupaten Sanggau;
 - c. sebelah Selatan dengan Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Terentang; dan
 - d. sebelah Barat dengan Kota Pontianak.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ibu Kota

Pasal 4

- (1) Ibu Kota Kecamatan Kumpai Raya berkedudukan di Desa Sungai Ambangah.
- (2) Ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pusat penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Kumpai Raya.

Bagian Keempat
Cakupan Wilayah

Pasal 5

Jumlah Desa di wilayah Kecamatan Sungai Raya sebelum pemekaran sebanyak 22 (dua puluh dua) Desa terdiri dari:

- a. Desa Sungai Raya;
- b. Desa Arang Limbung;
- c. Desa Kuala Dua;
- d. Desa Limbung;
- e. Desa Mekar Sari;
- f. Desa Parit Baru;
- g. Desa Pulau Limbung;
- h. Desa Sungai Asam;

- i. Desa Sungai Bulan;
- j. Desa Sungai Raya Dalam;
- k. Desa Teluk Kapuas;
- l. Desa Kapur;
- m. Desa Mekar Baru;
- n. Desa Madu Sari;
- o. Desa Sungai Ambangah;
- p. Desa Kalibandung;
- q. Desa Pulau Jambu;
- r. Desa Tebang Kacang;
- s. Desa Gunung Tamang;
- t. Desa Muara Baru;
- u. Desa Sukulanting; dan
- v. Desa Permata Jaya.

Pasal 6

- (1) Kecamatan Kumpai Raya terdiri atas:
 - a. Desa Kapur;
 - b. Desa Mekar Baru;
 - c. Desa Madu Sari;
 - d. Desa Sungai Ambangah;
 - e. Desa Tebang Kacang;
 - f. Desa Kalibandung;
 - g. Desa Muara Baru;
 - h. Desa Pulau Limbung;
 - i. Desa Pulau Jambu;
 - j. Desa Gunung Tamang; dan
 - k. Desa Permata Jaya.
- (2) Jumlah Desa di wilayah Kecamatan Sungai Raya setelah pemekaran sebanyak 11 (sebelas) Desa terdiri dari:
 - a. Desa Sungai Raya;
 - b. Desa Sungai Raya Dalam;
 - c. Desa Parit Baru;
 - d. Desa Teluk Kapuas;
 - e. Desa Arang Limbung;
 - f. Desa Limbung;
 - g. Desa Kuala Dua;
 - h. Desa Sungai Asam;
 - i. Desa Mekar Sari;
 - j. Desa Sungai Bulan; dan
 - k. Desa Sukulanting.
- (3) Luas Wilayah Kecamatan Kumpai Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 825,2 km² (delapan ratus dua puluh lima koma dua kilometer persegi).

Pasal 7

Dengan dibentuknya Kecamatan Kumpai Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka luas wilayah administratif Kecamatan Sungai Raya dikurangi dengan luas wilayah administratif Kecamatan Kumpai Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Bagian Kelima
Jumlah Penduduk

Pasal 8

Kecamatan Kumpai Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki jumlah penduduk sebanyak 49.451 (empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 14.868 (empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan).

BAB III
PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 9

Penyelenggaraan pemerintah kecamatan di Kecamatan Kumpai Raya dilaksanakan oleh Kecamatan yang dipimpin oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Bupati menunjuk pelaksana tugas Camat Kumpai Raya agar tidak terjadi kekosongan jabatan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik lainnya.

Pasal 11

Bupati dengan dibantu oleh Camat Sungai Raya dan Perangkat Daerah terkait, mengatur dan melaksanakan penyerahan personil, aset, serta dokumen kepada Kecamatan Kumpai Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 12

Bupati mengatur dan melaksanakan pengisian personil Kecamatan Kumpai Raya paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Pemerintahan Daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kumpai Raya sesuai kemampuan keuangan daerah, sejak terbentuknya Kecamatan Kumpai Raya.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Kumpai Raya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 14 februari 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 14 februari 2023.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023. NOMOR 1.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KUMPAI RAYA

1. UMUM

Salah satu karakteristik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah adanya penyerahan beberapa urusan pemerintahan kepada pemerintah yang ada di daerah yang disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan dengan selalu berubahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah. Dalam perjalannya adanya otonomi urusan pemerintahan yang diberikan kepada pemerintah daerah memberikan dampak yang lebih kompleks, bahkan tidak jarang tujuan utama otonomi daerah untuk memberikan kemudahan pelayanan masyarakat.

Sama halnya dengan daerah otonom lainnya, Kabupaten Kubu Raya dibagi atas kecamatan dan desa. Tiap-tiap kecamatan dan desa mempunyai sistem pemerintahan yang diatur dengan Undang-Undang. Hubungan wewenang antara pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman yang menjadi karakteristik alam wilayah masing-masing. Sebagaimana dengan pemerintahan lainnya di Indonesia, Kabupaten Kubu Raya dalam penyelenggaraan pemerintahannya juga menganut asas desentralisasi, dekonsetrasi, dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu dalam upaya penguatan terhadap Kecamatan Kumpai Raya dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, maka perlu untuk menetapkan Pembentukan Kecamatan Kumpai Raya dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara filosofis kebutuhan dasar asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Negara mengemban tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia. Pemerintah daerah, sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan terlaksananya perlindungan, penghormatan, dan pemajuan hak asasi manusia di wilayahnya. Terutama dalam rangka implementasi otonomi daerah. Oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah tentang Kecamatan Kumpai Raya, yang bertujuan untuk

meningkatkan peran pemerintahan daerah Kabupaten Kubu Raya untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak-hak dasar masyarakatnya, merupakan pelaksanaan lebih jauh dari pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum serta falsafah bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Birokrasi pemerintahan merupakan institusi terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan masyarakat menjadi begitu penting karena hubungan dan kaitannya dengan manusia dalam komunitas masyarakat banyak (*society community*). Dalam konteks ini birokrasi pemerintah memainkan peranannya sebagai institusi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam gugus institusi birokrasi pemerintah yang secara langsung memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Kabupaten Kubu Raya merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga secara de jure dan de facto merupakan salah satu daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan percepatan dan peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat, maka pelayanan publik yang disediakan oleh birokrasi pemerintahan merupakan tuntutan yang sangat mendasar untuk dikembangkan dengan cepat dan tepat sasaran oleh seluruh jajaran birokrasi pemerintah dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Birokrasi pemerintahan merupakan institusi terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan masyarakat menjadi begitu penting karena hubungan dan kaitannya dengan manusia dalam komunitas masyarakat banyak (*society community*). Dalam konteks ini birokrasi pemerintah memainkan peranannya sebagai institusi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam gugus institusi birokrasi pemerintah yang secara langsung memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Kajian yuridis mengenai pembentukan Kecamatan Kumpai Raya tidak dapat lepas dari aspek yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengikuti dan menjadi dasar pengaturannya. Penyelenggaraan asas desentralisasi oleh pemerintah adalah otonom daerah yang berlangsung dan diselenggarakan oleh daerah otonom baik dalam konsep yang mengandung wewenang dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Batas wilayah adalah tanda pemisah antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, baik berupa tanda alamiah maupun buatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Ibu Kota Kecamatan adalah suatu wilayah yang akan menjadi tempat kedudukan pusat pemerintahan dari sebuah kecamatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Jumlah penduduk didasarkan pada Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 tahun 2022 dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

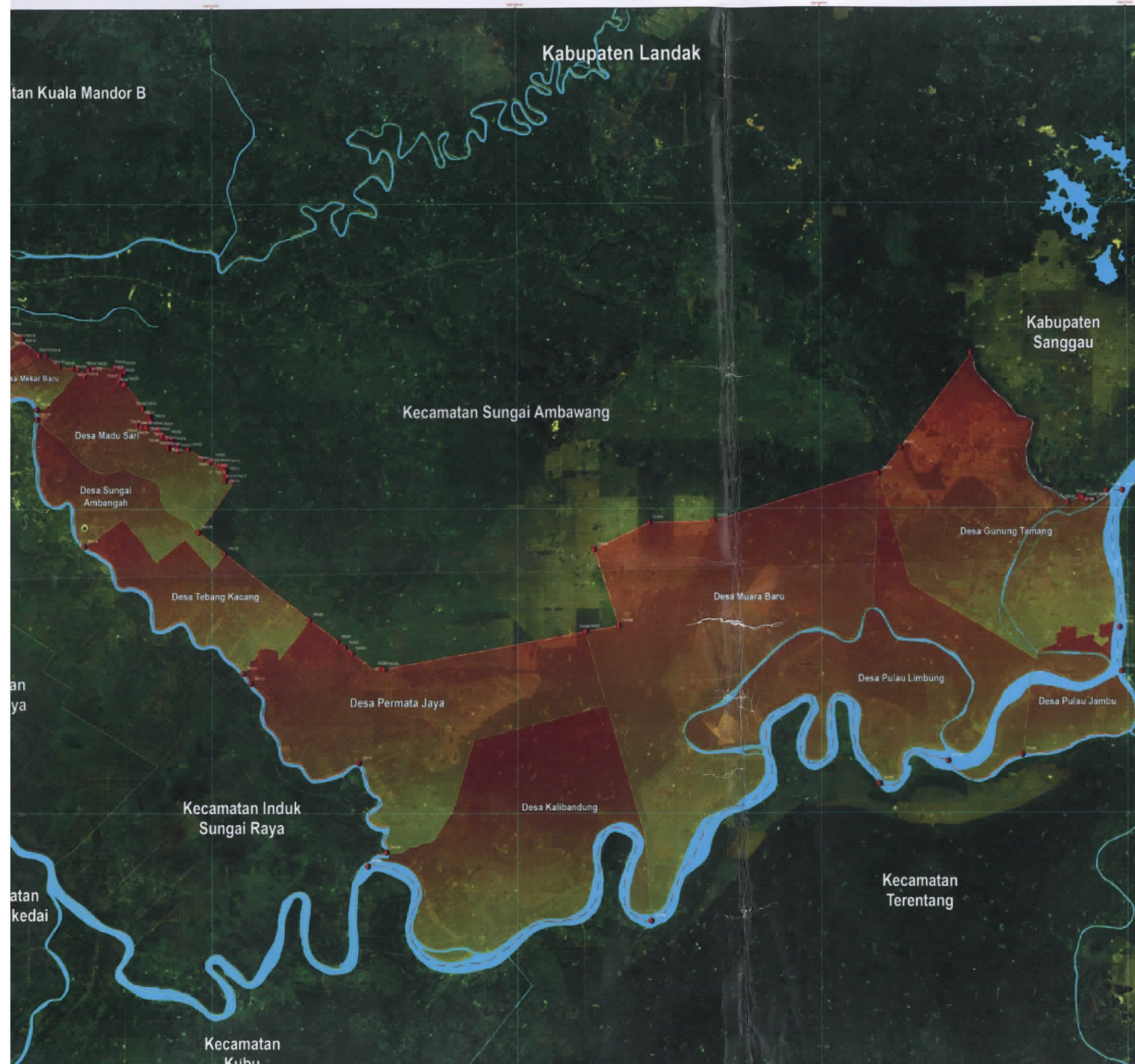
Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang menangani urusan dibidang pemerintahan.

Pasal 15
Cukup jelas.



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENBENTUKAN KECAMATAN KUMPAL RAYA

PETA BATAS ADMINISTRASI KECAMATAN PEMEKARAN KUMPAL RAYA

KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

N
SKALA 1 : 80.000

0 40 80 120 160 200 Km

PETUNJUK LETAK PETA

DIAGRAM LOKASI

Proyeksi: Transverse Mercator Zona 48 S
Sistem grid: Grid Geografis dan Grid UTM Transverse Mercator (UTM)
Datum: horizontal SRG 2013

Legenda

- Titik Kota Kecamatan
- Titik Kartometrik
- Garis Batas Desa
- Garis Batas Kabupaten
- Garis Batas Perda Kecamatan
- Laut
- Desa

Titik Kartometrik Perda Kecamatan Kumpal Raya

No	Titik	Uraian	X (m)	Y (m)
1	1	Desa Pulau Limbung	105.33	0.54
2	2	Desa Madu Sari	38.95	79.17
3	3	Desa Ambang	42.80	120.12
4	4	Desa Tebang Kacang	120.34	182.34
5	5	Desa Permata Jaya	122.49	24.06
6	6	Desa Kalibandung	6.29	
7	7	Desa Gunung Tamang		
8	8	Desa Muara Baru		
9	9	Desa Pulau Limbung		
10	10	Desa Pulau Jambu		
11	11	Kampung		

Luas Desa (km²)

No	Nama Desa	Luas (km ²)
1	PULAU LIMBUNG	125.33
2	MADU SARI	38.95
3	AMBANG	79.17
4	TEBANG KACANG	42.80
5	PERMATA JAYA	120.12
6	KALIBANDUNG	120.34
7	MUARA BARU	182.34
8	GUNUNG TAMANG	122.49
9	PULAU JAMBU	24.06
10	KAMPUR	6.29

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BAGIAN DATA PEMERINTAHAN TAHUN 2022
Jalan Arah Supadio No. 1 Sungai Raya
Kode Pos 78391

BUPATI KUBU RAYA

MUDAMAHENDIRAWAN

Sumber Peta

- a. Berdasarkan Pegangan Izin Penggunaan Data Nomor
- b. Hasil Berita Acara Penentuan Data Dasar dan Kesepakatan
- c. Permenagri Nomor 17 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan Kabupaten Sanggau